

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan modal dasar pembangunan untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dibidang perindustrian, perumahan dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan dimasa depan. Selain itu, tanah merupakan sebagai tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi manusia.¹

Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya aktivitas manusia menyebabkan kebutuhan transportasi sebagai penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain akan terus

¹Abdurrahman, 1983, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, hal. 1.

meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan transportasi ini maka menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan atas tanah sebagai pijakan untuk alat transportasi.

Tanah yang menyangkut kepentingan umum ialah prioritas dasar yang harus dipentingkan. Tanah memiliki fungsi sosial yang membuat kepentingan pribadi atas tanah harus dikorbankan untuk kepentingan umum.

Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah didasari oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1960: “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah yang dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”²

Pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum menuntut akan pengadaan tanah secara cepat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang No 2 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk mempermudah penyediaan tanah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang diperlukan untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan

²Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

bernegara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan latar-belakang prinsip tersebut pemerintah melaksanakannya dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Cara ini dilakukan dengan cara jual-beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati antara pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah dan pemilik tanah yang akan melepaskan atau menyerahkan tanahnya.

Aartje Tehupeiory menyatakan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu kegiatan dalam hal menyediakan tanah untuk kepentingan masyarakat/umum bagi pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Pengertian ini juga mencakup unsur kepentingan umum, mekanisme musyawarah, dan ganti rugi kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Secara normatif kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dimana kegiatan ini harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.³

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari

³Aartje Tehupeiory, 2017, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 69.

kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA.⁴

Pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang secara kebetulan diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan konsultasi publik (musyawarah) dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan kesepakatan. Mekanisme konsultasi publik tidak selalu menjadi jalan keluar dalam penentuan ganti kerugian atas tanah milik masyarakat. Dalam hal ini, para pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung

⁴Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 45.

apabila tidak tercapai kesepakatan di Pengadilan Negeri. Setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung, panitia pengadaan tanah dapat menitipkan ganti rugi ke Pengadilan setempat apabila masih terdapat pihak yang keberatan atas putusan tersebut.

Salah satu kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pengadaan tanah untuk proyek Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 406 Tahun 2017 tanggal 6 April 2017. Dari proyek inilah, penulis mengambil studi tentang konsinyasi karena terdapat banyak tempat tinggal yang sudah bertahun-tahun ditempati oleh masyarakat. Dengan adanya pembebasan tanah untuk proyek ini tentu membuat resah para pemilik lahan. Sebagai warga negara yang baik mereka tentu harus merelakan tanah mereka digunakan untuk proyek pembangunan, namun sebagai manusia biasa tentu mereka juga membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung. Maka dari itu seluruh warga yang memiliki hak atas tanah pasti akan berusaha untuk mempertahankan hak miliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab permasalahan dalam pemberian ganti rugi melalui sistem konsinyasi dalam proyek pembangunan rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan. Maka dalam penelitian hukum ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan di atas dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul: “KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan)”.
Soemarmo-Stasiun Solo Balapan)”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat dari segi teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya tentang pemberian ganti rugi melalui sistem konsinyasi dalam proyek pembangunan rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan.
- b. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum perdata

2. Manfaat dari segi praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para akademisi hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun menyelesaikan perkara perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Sejak awal berdiri, Negara Republik Indonesia memiliki tujuan menjadi Negara Kesejahteraan yang berarti bahwa kesejahteraan rakyat menjadi poin utama Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 34 menjelaskan bahwa negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial selalu menjadi tujuan pembangunan di Indonesia dimana penting bagi negara dalam melakukan pembangunan-pembangunan harus didasari pada kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Untuk memahami pengertian *welfare state* (kesejahteraan negara), jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berarti hal atau

keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, dan ketenteraman⁵. Secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, konsep kesejahteraan juga diartikan dalam hubungan dengan penyediaan pelayanan sosial di berbagai bidang untuk keuntungan masyarakat secara individu. Dalam kaitan tugas negara untuk menyediakan pelayanan sosial di berbagai bidang seperti pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang akan berfungsi member keuntungan kepada masyarakat secara komunal, maupun individu⁶.

Untuk melaksanakan tujuan negara Republik Indonesia, negara memiliki hubungan hukum dengan tanah diseluruh wilayah negara atasnama bangsa melalui peraturan perundang- undangan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Hubungan hukum tersebut dinamakan hak menguasai negara. Hak ini tidak memberi kewenangan secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata sebagai kewenangan publik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 UUPA Pasal 33 Ayat (3) "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"⁷

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1011.

⁶Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Margaretha, hal. 72.

⁷Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 23.

Terkait hak menguasai oleh negara tersebut, Muhammad Bakri menyimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh Negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸

1. Penguasaan secara penuh yaitu, terhadap tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Tanah ini dinamakan “tanah bebas/tanah negara” atau “tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. Negara dapat memberikan tanah ini kepada suatu subyek hukum dengan suatu hak ;
2. Penguasaan secara terbatas atau tidak penuh yaitu, terhadap tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Tanah ini dinamakan “tanah hak” atau “tanah yang dikuasai tidak langsung oleh Negara”. Kekuasaan Negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara terhadap tanah hak, dibatasi oleh isi dari hak itu. Artinya, kekuasaan negara tersebut dibatasi kekuasaan (wewenang) pemegang hak atas tanah yang diberikan oleh negara untuk menggunakan haknya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Namun, tanah negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya untuk mendukung berbagai kepentingan untuk kepentingan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, yang menjadi objeknya adalah tanah-tanah hak, baik yang dipunyai oleh individu/perorangan, badan hukum maupun masyarakat adat.

Namun, permasalahan timbul berkenaan dengan ketersediaan tanah untuk pembangunan, yaitu terjadinya benturan manakala terjadi peralihan tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan. Hal ini terjadi karena musyawarah tidak tercapai dan kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah yang dibebaskan atau dilepaskan

⁸*Ibid.*, hal. 35.

untuk pembangunan. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi yang memerlukan tanah dengan mempergunakan lembaga konsinyasi (penitipan/penawaran) uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri tempat lokasi pembangunan dilakukan.

Tindakan konsinyasi dilakukan agar usaha-usaha pembangunan khususnya infrastruktur tidak terhambat. Akan tetapi, jelas hak asasi warga masyarakat dikorbankan. Padahal, sebagai negara yang menganut prinsip untuk selalu menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia terabaikan dan hal ini perlu ditegaskan bahwa penerapan lembaga konsinyasi yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemerintah menganalogikan konsinyasi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara.

Lembaga konsinyasi juga diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 49 Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012, yaitu uang ganti rugi dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan dalam hal:

1. Yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;
2. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak;
4. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang; dan
5. Pemilik tanah tetap menolak besarnya ganti rugi yang ditawarkan oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.
6. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 para pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia

Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri disertai dengan penjelasan mengenai sebab dan alasan keberatan itu.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 para pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri disertai dengan penjelasan mengenai sebab dan alasan keberatan itu.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007, bila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri tetap tidak diterima pemilik tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri sesuai kewenangannya mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No 20 Tahun 1961.

Apabila upaya penyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tetap tidak dapat diterima, dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pencabutan hak atas tanah kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 1961.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya. Oleh karena itu sebelum peneliti melakukan penelitian maka peneliti menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan semua aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsinyasi ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian

yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Metode penelitian ini berusaha menggambarkan obyek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik obyek yang sedang diteliti secara tepat tentang konsinyasi ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu yang terkait dengan konsinyasi ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder berupa buku di bidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan diperlukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder yakni dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu juga bahan pustaka lain yang digunakan sebagai acuan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang dipandang memahami obyek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden ialah pihak dari Pengadilan Negeri Surakarta dan Badan Pertanahan Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pengelompokan data primer dan data sekunder sesuai dengan jenis datanya. Data yang telah dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan deskriptif, dalam pengertian yang dinyatakan secara tertulis. Dalam metode ini, menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada di

lapangan yakni konsinyasi ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab dalam memberikan gambaran secara luas dan mempermudah pembaca dalam memahami isi dan gambaran menyeluruh yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini.

Dalam Bab I mengenai Pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang hak Atas tanah, tinjauan umum tentang pengadaan tanah, ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan tinjauan umum tentang konsinyasi.

Dalam Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menguraikan tentang mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan

Dalam Bab IV mengenai Penutup, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran dari hasil penelitian penulis.